**LAPORAN**

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG**
3. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dalam pencapaian target nasional serta pelayanan yang mebahagiakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap semua jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota serta evaluasi terhadap capaian target perekaman/pencetakan KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, maka untuk itu dilakukan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota**.
5. **LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

* 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
  5. Permendagri Nomor 124 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Kusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
  6. Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
  7. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  10. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;
  13. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota serta pencapaian target kinerja perekaman/pencetakan KTP-el serta kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan solusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan serta inovasi-inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target nasional terhadap perekaman KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.

1. **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan kabupaten/kota dalam menerbitkan dokumen kependudukan, monev yang dilakukan antara lain :

1. Monitoring terhadap capaian target kinerja nasional perekaman dan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap kepemilikan KTP-el serta inovasi yang dilakukan.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akta kelahiran online.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan dokumen kependudukan menggunakan TTE
5. Monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi monev
6. **HASIL YANG DICAPAI**

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Dilakukan analisa data terhadap perekaman KTP-el dan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun dengan hasil :
   1. Dilakukan analisa data setiap bulannya terhadap hasil perekaman dan pencetakan KTP-el serta peningkatan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun (data terlampir).
   2. Bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya diatas 90% agar tetap melakukan peningkatan pelayanan karena jika nanti data pembanding berubah dari DKB I Tahun 2019 menjadi DKB II Tahun 2019 maka ada kemungkinan terjadinya penurunan capaian.
2. Dari analisa tersebut, maka dapat dilihat capaian akhir pada November 2019 bahwa Kabupaten Pasaman dan Solok Selatan yang capaian perekamanya masih dibawah 90%. Penyebab rendahnya capaian karena :
   1. Kabupaten/Kota belum memutakhirkan data kependudukan secara berkala, sehingga data penduduk yang sudah meninggal, penduduk yang tidak diketahui keberadaannya (pindah tidak melapor), penduduk yang bekerja/sekolah diluar Sumatera Barat dan penduduk data anomali/ganda tidak dapat diketahui.
   2. Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan keliling belum berbasis data, dimana beberapa sasaran pelayanan ke Nagari yang dituju tidak diketahui (tidak ada mapping data per Nagari). Selain itu, Kabupaten/Kota belum mengenali karakteristik masyarakat pada saat melakukan pelayanan, seperti pelayanan malam hari dengan karakteristik daerah yang pada umumnya masyarakat berkebun/bekerja pada siang hari.

Capaian KTP-el Bulan November 2019



Untuk capaian akta kelahiran, Kabupaten/Kota yang capaiannya masih dibawah 80% adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padang, hal ini disebabkan karena :

* + - 1. Kurangnya inovasi pelayanan yang dilakukan dalam mencapai target pelayanan, seperti inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman dengan membuat aplikasi SIPAKEM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mendata Ibu mulai dari masa kehamilan sampai dengan terbitnya akta kelahiran.
      2. Masih ada akta kelahiran manual (Non SIAK) yang belum dientrikan ke SIAK.
      3. Masih belum dilakukannya pemetaan data Per Nagari, sehingga sasaran pelayanan kurang tepat.

Capaian Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun s.d November 2019



1. Dari monitoring pelaksanaan akta kelahiran online, didapatkan data bahwa dari 19 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan adalah Kabupaten Pasaman, Mentawai dan Limapuluh Kota. Penyebabnya adalah belum siapnya kabupaten/kota dengan Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan aplikasi akta kelahiran.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Keterangan |
| 1 | Kabupaten Pesisir Selatan | Sudah |
| 2 | Kabupaten Solok | Sudah |
| 3 | Kabupaten Sijunjung | Sudah |
| 4 | Kabupaten Tanah Datar | Sudah |
| 5 | Kabupaten Padang Pariaman | Sudah |
| 6 | Kabupaten Agam | Sudah |
| 7 | Kabupaten Limapuluh Kota | Belum |
| 8 | Kabupaten Pasaman | Belum |
| 9 | Kabupaten Kep.Mentawai | Belum |
| 10 | Kabupaten Dharmasraya | Sudah |
| 11 | Kabupaten Solok Selatan | Sudah |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | Sudah |
| 13 | Kota Padang | Sudah |
| 14 | Kota Solok | Sudah |
| 15 | Kota Sawahlunto | Sudah |
| 16 | Kota Padang Panjang | Sudah |
| 17 | Kota Bukittinggi | Sudah |
| 18 | Kota Payakumbuh | Sudah |
| 19 | Kota Pariaman | Sudah |

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Tanda Tangan Elektronik dengan hasil :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Keterangan |
| 1 | Kabupaten Pesisir Selatan | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 2 | Kabupaten Solok | Sudah 5 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI dan Akta Perkawinan) |
| 3 | Kabupaten Sijunjung | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 4 | Kabupaten Tanah Datar | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 5 | Kabupaten Padang Pariaman | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 6 | Kabupaten Agam | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 7 | Kabupaten Limapuluh Kota | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 8 | Kabupaten Pasaman | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 9 | Kabupaten Kep.Mentawai | Sudah 6 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI, Akta Perkawinan dan Akta Perkawinan) |
| 10 | Kabupaten Dharmasraya | Sudah 5 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI dan Akta Perkawinan) |
| 11 | Kabupaten Solok Selatan | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | Sudah 5 Jenis dokumen (Akte  kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI dan Akta Perkawinan) |
| 13 | Kota Padang | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 14 | Kota Solok | Sudah 7 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengesahan Anak) |
| 15 | Kota Sawahlunto | Sudah 5 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI dan Akta Perkawinan) |
| 16 | Kota Padang Panjang | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 17 | Kota Bukittinggi | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 18 | Kota Payakumbuh | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |
| 19 | Kota Pariaman | Sudah 4 Jenis dokumen (Akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, SKPWNI) |

1. Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi monev yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, dengan hasil :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Keterangan |
| 1 | Kabupaten Pesisir Selatan | Sudah |
| 2 | Kabupaten Solok | Sudah |
| 3 | Kabupaten Sijunjung | Belum |
| 4 | Kabupaten Tanah Datar | Belum |
| 5 | Kabupaten Padang Pariaman | Sudah |
| 6 | Kabupaten Agam | Sudah |
| 7 | Kabupaten Limapuluh Kota | Belum |
| 8 | Kabupaten Pasaman | Belum |
| 9 | Kabupaten Kep.Mentawai | Belum |
| 10 | Kabupaten Dharmasraya | Belum |
| 11 | Kabupaten Solok Selatan | Belum |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | Belum |
| 13 | Kota Padang | Belum |
| 14 | Kota Solok | Belum |
| 15 | Kota Sawahlunto | Sudah |
| 16 | Kota Padang Panjang | Belum |
| 17 | Kota Bukittinggi | Sudah |
| 18 | Kota Payakumbuh | Belum |
| 19 | Kota Pariaman | Belum |

Masih ada Kabupaten/Kota yang belum menjalankan aplikasi monev, hal ini disebabkan karena belum jelasnya penanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab terhadap aplikasi monev.

Tindak Lanjut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat No 470/315/DPPKBKPS.4/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 meminta kepada Kabupaten/Kota agar melakukan pemutakhiran data kependudukan by name by addres secara berkala.
2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Limapuluh Kota dengan surat Nomor : 470/752/DPPKBKPS.4/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Tindak Lanjut Pekan Dafduk 2019 agar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar :

* Membuat matriks data penduduk by name by address per Nagari/Kelurahan dari data SIAK, yang kemudian diturunkan ke Wali Nagari/Lurah untuk dilakukan verifikasi validasi keberadaan penduduk di wilayah masing-masing dalam tenggat waktu tertentu
* Berdasarkan hasil pengembalian verifikasi validasi dari Nagari/Kelurahan tersebut dapat dilakukan pemanggilan dengan undangan langsung ke masing-masing penduduk, disamping melakukan perencanaan pelayanan keliling/door to door ke penduduk yang telah teridentifikasi per wilayah Nagari/Kelurahan, sehingga pelaksanaan pelayanan rekam cetak KTP-elektronik lebih efektif dan efisien.
* Penduduk yang tidak dapat diidentifikasi dan yang telah terkonfirmasi pindah/meninggal dapat langsung ditindaklanjti dengan proses pembersihan data sesuai aturan yang berlaku.

1. Melakukan evaluasi data setiap pertemuan dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. DPPKBKPS Prov. Sumbar juga meningkatkan perekaman dengan sasaran penduduk yang bekerja/sekolah diluar Sumatera Barat dilakukan kegiatan rekam dan cetak luar domisili pada :

* Melakukan pelayanan rekam cetak untuk mahasiswa dan perantau pada Bulan Oktober 2018 di Jogyakarta
* Melakukan pelayanan rekam cetak untuk mahasiwa dan perantau pada saat Sumbar Ekspo Bulan November 2018 di Makasar.
* Perekaman perantau dan mahasiswa di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2019
* Melakukan pelayanan rekam cetak bagi mahasiswa dan perantau di Medan Sumatera Utara pada saat Sumbar Ekspo pada tanggal 14 – 17 November 2019.
* Melakukan pelayanan rekam cetak untuk mahasiswa dan perantau di Provinsi Riau pada tanggal 30 November s.d 1 Desember 2019

1. Upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan perekaman Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat :

* Surat Nomor 470/386/DPPKBKPS.4/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peningkatan Pelayanan Dukcapil untuk Pemilu 2019 meminta Kabupaten/Kota agar melalukukan pelayanan setiap hari pada hari libur.
* Surat Nomor 470/857/DPPKBKPS.4/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Permintaan Penempatan Anak KKN untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meminta kepada Universitas Negeri Padang dan surat Nomor 470/844/DPPKBKPS.4/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Permintaan Penempatan Anak KKN Unutk Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota kepada Universitas Andalas untuk memanfaatkan anak KKN dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan
* Surat Gubernur No.470/1091/DPPKBKPS.4/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumbar untuk Gerakan Sumbar Tertib Administrasi Kependudukan meminta kepada seluruh OPD di Lingkup Prov.Sumbar untuk memastikan ASN dan keluarga memutakhirkan data Kartu Keluarga, sudah rekam dan cetak KTP serta sudah mempunyai akta pencatatan sipil
* Surat Gubernur No.470/1092/DPPKBKPS.4/XI tanggal 19 November 2019 tentang Pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Tertib Administrasi Kependudukan meminta Kepada Bupati/Walikota se Sumbar memulai gerakan tertib administrasi kependudukan dari ASN Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Dukcapil Prov.Sumbar juga mengeluarkan surat No.477/228/DPPKBKPS.4/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Hasil Evaluasi Kegiatan Pelayanan KTP-el di Kota Padang meminta agar Dinas Dukcapil Kota Padang :

* Membuat SOP yang sama untuk pelayanan administrasi kependudukan di 11 (sebelas) kecamatan dengan berpedoman pada Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lainnya.
* Membuat desain mekanisme suervisi, pengawasan dan pelaporan antara Dinas Dukcapil Kota Padang dan Kecamatan untuk optimalisasi pelayanan di kecamatan sekaligus penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.
* Melakukan pemutakhiran data

1. Surat No.470/966/DPPKBKPS.4/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hasil Monev Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Dinas Dukcapil Kota Padang, untuk :

* Agar menambah petugas verifikator menjadi 4 (empat) loket untuk menghindari antrian yang panjang dan meminta pejabat terkait untuk melakukan verifikasi teknis kelengkapan dokumen yang diberikan masyarakat
* Merubah meja layanan menjadi representatif/senyaman mungkin sehingga komunikasi anatra petugas dengan masyarakat dapat sampai secara maksimal
* Membuat aplikasi nomor antrian dan segera menjalankan aplikasi monev sebagai alat monitoring pelayanan Pemerintah Pusat, Provinsi ke Dinas Dukcapil Kota Padang.
* Menyarankan alur pelayanan satu pintu

1. Surat DPPKBKPS No.480/869/DPPKBKPS.4/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Tindak Lanjut Rakor Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun, meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melakukan :

* Dalam penerbitan dokumen pencatatan sipil Dinas Dukcapil hanya melakukan pencatatan peristiwa penting yang dilaporkan masyarakat, kebenaran data yang dilaporkan adalah tanggungjawab pelapor termasuk ketidaksamaan data pribadi dengan dokumen lainnya.
* Melakukan pelayanan berbasis data by name by address berdasarkan mapping data per nagari untuk mengetahui target layanan secara kuantitatif
* Menyusun rencana kerja bulanan/harian penduduk yang belum punya akta kelahiran dan evaluasi secara konsisten setiap bulannya.
* Untuk validitas data pencapaian target, hanya melakukan entri register akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang diterbitkan/diberikan kutipan akta kelahirannya kepada masyarakat.
* Agar meningkatkan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan TTE untuk semua dokumen
* Melakukan koorfinasi penanggungjawab aplikasi monev dan secara konsisten diisi data manual dari Bidang Dafduk, Capil dan Sekretariat.

1. Surat Akta OL
2. Surat DPPKBKPS No.470/141/DPPKBKPS.4/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penggunaan TTE pada Dokumen Kependudukan meminta Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melakukan :

* Mengisi formulir pembuatan account email dan permohonan sertifikat elektronik dan mendaftarkan email Dinas ke Ditjen Dukcapil Kemendagri

1. Surat DPPKBKPS No. 473/348/DPPKBKPS.4/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Implementasi Sistim Monev meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk :

* Membuat aplikasi/melakukan instalisasi aplikasi autor report untuk aplikasi monev dan melakukan input data oleh semua bidang terkait.

1. **PEMBIAYAAN**

Kegiatan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan dianggarkan pada APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.019 dengan total anggaran 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 119.241.360,- (Seratus sembilan sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari uraian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk memonitoring serta mengevaluasi capaian kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terhadap perekaman KTP-el, capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan KTP-el. Dari hasil monev dapat diberikan analisa data sebagai dasar dalam membuat kebijakan untuk kinerja bulan berikutnya dan target yang harus dicapai tiap bulannya sampai akhir tahun 2019.
2. Dari hasil Monev pelayanan keliling yang dilakukan dapat dilihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan serta dapat memberikan saran terhadap pelayanan yang dilakukan agar pelayanan keliling harus berbasis data, sehingga locus-locus pelayanan dapat dianalisa dan dapat dilihat capaian kinerja/hasil dari pelayanan keliling yang dilakukan.
3. Dari hasil monev dapat dilihatkan inovasi-inovasi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota lainnya sebagai bahan bandingan dan dapat di adopsi dan menyesuaikan inovasi pelayanan berdasarkan karakteristik daerah.

**Saran**

Dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Kegiatan ini sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, dan diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan untuk tahun berikutnya.
2. Untuk monev tahun berikutnya, hasil analisa capaian bulanan tidak hanya untuk perekaman dan kepemilikan akta kelahiran, tetapi juga penerpan inovasi berbasis digital untuk menuju Dukcapil Go Dogital.
3. **PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang

Pada tanggal Desember 2019

Kepala Dinas



IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001